



P U T U S A N

NOMOR : 43 / G / 2012/ PTUN. Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

N a m a	:	Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt.DESS.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- ---
Pekerjaan	:	Mantan Staf Pegawai Negeri Sipil;-----
Tempat tinggal	:	Jl. GPM Blok J 31 RT 02 RW 08 Kelurahan Langenrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 059/SKK/FAST/SAL/VI/2012
Tertanggal 09 Juli 2012 telah memberikan kuasa khusus baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri kepada :-----

N a m a : IGN.SUROSU KUNCORO, S.H.,M.H.-----

KOMARUDIN NUR, S.H.-----

BAMBANG TRI WIBOWO, S.H.-----

HANDRIANUS HANDYAR RHADITYA, S.H.-----

MOHAMMAD SOFYAN, S.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada FAST & Associates (Advokat dan Konsultasi Hukum), bertempat tinggal di Jl. Tanjung Nomor 8 C Salatiga.-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan	:	GUBERNUR JAWA TENGAH;----- -----
Berkedudukan	:	Jl. Pahlawan Nomor 9 – 10 Semarang, Jawa Tengah;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/13590 tanggal 7 Agustus 2012,
memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : INDRAWASIH,
S.H.,
M.H.-----

Jabatan : Kepala Biro
Hukum
Sekretariat
Daerah Provinsi
Jawa
Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan
Nomor 9
Semarang;-----

2. N a m a : S J A F I I,
S.H.-----

Jabatan : Kepala Bagian
Bantuan Hukum
dan HAM pada
Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa
Tengah;-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor :

Jalan Pahlawan
Nomor 9
Semarang;-----

6. N a m a :

M U S L I M,
S.H.,M.H.-----

Jabatan :

Staf pada Biro
Hukum
Sekretariat
Daerah Provinsi
Jawa
Tengah;-----

Alamat Kantor :

Jalan Pahlawan
Nomor 9
Semarang;-----

7. N a m a :

ASEP JOKO
SUSANTO,
S.H.-----

Jabatan :

Staf pada Badan
Kepegawaian
Daerah Provinsi
Jawa
Tengah;-----

Alamat Kantor :

Jalan Stadion
Selatan Nomor 1
Semarang;-----

Yang kesemuanya pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 43/PEN-DIS/2012/PTUN.SMG tanggal 20 Juli 2012 tentang

Lolos Dismissal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/PEN.MH/2012/PTUN.SMG tanggal 20 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/PEN.PP/ 2012/ PTUN.SMG tanggal 23 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/PEN.HS/2012/ PTUN.SMG tanggal 14 Agustus 2012 tentang Hari Persidangan Pertamanya yaitu pada hari Selasa 28 Agustus 2012;-----

Telah mendengar kedua belah pihak; -----

Telah membaca berkas-berkas perkara; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi dimuka persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulisnya tertanggal 17 Juli 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Juli 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Agustus 2012 dibawah register perkara Nomor : 43/G/2012/PTUN.SMG, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Dra.FX. Esti Mediastini.Apt.DESS, NIP. 19660312 199103 2006 tanggal 30 Mei 2012;-----

II. TENGGANG WAKTU

Halaman 5 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud tanggal 30 Mei 2012 dan Penggugat baru menerima, kemudian membaca dengan seksama salinan Objek Gugatan dimaksud pada tanggal 15 Juni 2012, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa, adapun duduk perkara dan dasar dari pada gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, setelah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1991 kemudian PENGGUGAT melaksanakan Wajib Kerja Tenaga Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana Kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. 655/V/XI-WK/91 tanggal 6 November 1991;-----
2. Bahwa, PENGGUGAT diangkat oleh Menteri Kesehatan RI No : KP 00.02.241.68845 Tanggal 8 Juni 1991 menjadi CPNS dalam masa percobaan dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) 140272629 golongan pangkat III/a ditempatkan sebagai staf Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dimana penghasilannya dibebankan pada mata anggaran 16.1.2.2235.2401.003.110/5120 dari anggaran belanja rutin Departemen Kesehatan bab (24) tahun 1991/1992, kemudian PENGGUGAT diangkat oleh Menteri

Halaman 6 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor : KP.00.03.4.1.19865 tanggal 27 Agustus 1992, menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 140272629 pangkat III/a, penghasilannya dibebankan pada mata anggaran 16.1.2.2235.2401.003.5110/5120 dari anggaran belanja rutin Departemen Kesehatan (bab 24) tahun 1992/1993;-----

3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1993 keluarlah Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) Nomor : E.930321 atas nama Dra. Francisca Xaviria Esti Mediastini, NIP 140272629 Terhitung mulai tanggal Pegawai 01- 03 - 1991 Nomor Keputusan 015/KW-1/1993, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0004/KV/1/23324/KEP/2008 Nomor Induk Pegawai (NIP) ditetapkan NIP baru 19660312 199103 2006 tanggal 6 Oduk Pegawai (NIP) ditetapkan NIP baru 19660312 199103 2006 tanggal 6 Oktober 2008 dengan nomor urut 459;-----

4. Bahwa Penggugat sebagai PNS yang ditempatkan pada Kanwil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah kemudian dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 50.33.24/00047/KEP/RI/14 tanggal 29 Desember 2000, dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi PNSD mulai 1 Januari 2001 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal kemudian secara berturut-turut mendapatkan kenaikan Pangkat sebagaimana tertuang masing-masing dalam :-----

a. Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.01.2.2.14244 tanggal 23 Juni 1994 dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), penghasilan dibebankan pada

Halaman 7 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata anggaran 18.1.6.5584. 24.01.003.5110-5120 dari
anggaran belanja rutin Depkes (bag 24) tahun
1994/1995;-----

b. Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : Kp.04.012.2.18407 tanggal 15 Juli 1998 dalam
pangkat Penata (III/c);

c. Petikan Keputusan Bupati Kendal Nomor :

823/39/13/2002 tanggal 16 Mei 2002 dengan pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang (III/
d);-----

d. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.4/1142

tanggal 31 Maret 2006 dalam pangkat Pembina golongan
ruang (IV/a);--

e. Petikan Keputusan Gubernur Nomor : 23.4/3044 tanggal 31

Maret 2010 dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang (IV/b) dengan masa kerja golongan 19 tahun 1
bulan;-----

5. Bahwa pada Tahun 1999 Penggugat ditunjuk, dan ditugaskan
oleh Menteri Kesehatan RI sebagaimana tertuang dalam surat
Nomor : HK.00.SJ.SK.XII.0774 tanggal 11 Juli 2000 sebagai
peserta program Master (S2) di University of Ranne Prancis
sehingga Penggugat berhasil mendapatkan gelar
DESS;-----

6. Bahwa setelah menyelesaikan tugas belajar pada September
2001, maka selanjutnya Penggugat kembali ke Dinas Kesehatan

Halaman 8 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kendal dan diangkat dalam jabatan di Kanwil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mendapat kondite yang baik sehingga pada tahun 2002-2007 terbukti Penggugat diangkat dan ditunjuk dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang masing-masing ;-----

- a) Sebagai Kepala Seksi Pengadaan Dan Distribusi Obat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang diangkat dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/1054/2002 tanggal 28 Maret 2002 dengan Esselon (IV/a);-----
 - b) Sebagai Kasubdin Obat Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang diangkat dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/159/2007 tanggal 12 Juli 2007 Esselon (III/B);-----
 - c) Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, yang diangkat dan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/299/2007 tanggal 12 Desember 2007 Esselon (III/b);-----
7. Bahwa, bertolak dari berbagai prestasi, jabatan maupun penghargaan yang dimiliki Penggugat maka pada tanggal 16 April 2007 Penggugat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/804/Dinkes, tertanggal 16 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) dalam SK dimaksud Penggugat ditunjuk sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa, dalam pelaksanaan proyek kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan dengan menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 898.085.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 816.439.000,00 dan Dana Pendamping (APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp. 81.646.000,00 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran DAK tahun Anggaran 2007 Nomor : 0106.0/070-03.2/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 23 Maret 2007;-----

-

8. Bahwa, dalam pelaksanaan proyek dimaksud selanjutnya menjadi perkara pidana dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Dinas, Penyedia Barang dan Jasa yang sampai saat ini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Resort Kendal;-----

9. Bahwa, terjadinya perkara pidana dimaksud sebagaimana telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang dalam register perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. dan dalam pemeriksaan yang berlangsung maka yang menjadi terdakwa adalah: -----

Halaman 10 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt. DESS Binti HUBERTUS SURAMTO (Penggugat/Ketua Panitia Pemeriksa sebagai Terdakwa I);-----
 - b. JATI PRIYANTORO Bin SENTOT (Anggota Panitia Pemeriksa sebagai Terdakwa II);-----
 - c. DJARWOTO, S.Sos Bin MUH SYAHID (Anggota Panitia Pemeriksa sebagai Terdakwa III);-----
 - d. ENY BUDIWATIA, S.IP BINTI Alm SOEMO ATMOJO (Anggota Panitia Pemeriksa sebagai Terdakwa IV);-----
 - e. TARYONO, S.IP Bin SOEMOKARTO (Sekretaris Panitia Pemeriksa sebagai Terdakwa V);-----
10. Bahwa, dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam proyek dimaksud maka PENGGUGAT telah menjalani penahanan dengan jenis penahanan Rutan yang diawali oleh Penyidik Kepolisian Resort Kendal sejak tanggal 24 Januari 2011 dan secara berturut-turut dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum maupun Ketua PN/Niaga/PHI/Tipikor Semarang sampai dengan tanggal 23 Maret 2011;-----
11. Bahwa, proses persidangan perkara pidana dalam register perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg sebagaimana dimaksud maka Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 dengan menyatakan tuntutan primair tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 dalam dakwaan alternative kedua, sehingga menuntut dengan menjatuhkan pidana

Halaman 11 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Terdakwa termasuk dalam hal ini adalah PENGGUGAT yang berkedudukan sebagai Terdakwa I, dengan tuntutan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;-----

12. Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pemeriksa perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN. TIPIKOR.Smg dengan amar putusan yang berbunyi menyatakan para Terdakwa I Dra..FX. ESTI MEDIASTINI, Apt. DESS Binti HUBERTUS SURAMTO (PENGGUGAT) , Terdakwa II JATI PRIYANTORO Bin SENTOT, Terdakwa III DJARWOTO, S.Sos Bin MUH SYAHID, Terdakwa IV ENY BUDIWATI A, S.IP Binti Alm SOEMO ATMIJO, dan Terdakwa V TARYONO , S.IP Bin SOEMOKARTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Barang, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dra.FX. ESTI MEDIASTINI, Apt, DESS Binti HUBERTUS SURAMTO Terdakwa II JATI PRIYANTORO Bin SENTOT Terdakwa III DJARWOTO, S.Sos Bin MUH SYAHID, Terdakwa IV ENY BUDIWATI A, S.IP Binti Alm SOEMO ATMIJO, dan Terdakwa V TARYONO, S.IP Bin SOEMOKARTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan

Halaman 12 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;-----

13. Bahwa, atas putusan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pemeriksaan perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg maka PENGGUGAT sebagai Terdakwa I telah menjalani hukuman pidana penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dan selama 8 bulan 24 hari sehingga menghirup udara bebas pada tanggal 19 Oktober 2011, sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kendal No. W9.Eb-PK.02.02-293, tertanggal 19 Oktober 2011;-----
14. Bahwa, sebagaimana tersebut dalam posita nomor 12 tersebut diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pemeriksaan perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN. TIPIKOR.Smg atas putusan pidana tersebut, selanjutnya TERGUGAT secara melawan hukum telah menerbitkan OBJEK GUGATAN dengan tanpa mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak mendasari pada asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ASAS PROPORSIONALITAS yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara, yang dalam konteks ini PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada padanya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 13 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Kendal Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/804 Dinkes, tertanggal 16 April 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dan Pemeriksaan Barang Unit (PPBU), dalam SK dimaksud PENGGUGAT ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemeriksa, dalam pelaksanaan proyek kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Dengan Menggunakan Anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp. 898.085.000,00 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 816.439.000,00 dan Dana Pendamping (APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp. 81.646.000,00 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran DAK tahun Anggaran 2007 Nomor : 0106.0/070-03.2/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanggal 23 Maret 2007;-----

Bahwa, karena Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan dimaksud dengan melanggar ketentuan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan tersebut jelas merugikan diri PENGGUGAT;-----

15. Bahwa, setelah PENGGUGAT keluar dari tahanan sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya PENGGUGAT bertemu dengan atasan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tersebut dr. Saikul yang kemudian diganti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang baru yaitu dr. Widodo Muh Sutomo, MM, dimana dalam pertemuan tersebut pejabat dimaksud menyatakan jika instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan tenaga dan keahlian yang dimiliki PENGUGAT ,
namun pejabat dimaksud meminta kepada PENGUGAT agar
menunggu beberapa waktu, karena hal tersebut maka PENGUGAT
menyatakan sanggup untuk kembali berkarya, mengabdikan dan
menorehkan prestasi di Dinas Kesehatan Kendal, akan tetapi setelah
ditunggu, TERGUGAT bukannya memberikan kabar yang baik yaitu
memberikan kesempatan bagi PENGUGAT untuk dapat kembali
berkarya dan berprestasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal,
namun TERGUGAT justru menerbitkan OBJEK GUGATAN
dimaksud;-----

16. Bahwa, dalam OBJEK GUGATAN yang diterbitkan oleh TERGUGAT
dalam diktum kesatu secara jelas terdapat kesalahan yang fatal
dimana NIP PENGUGAT tertulis NIP ORANG LAIN yaitu NIP
Nomor 19631210 199103 1 009 yang seharusnya NIP PENGUGAT
adalah 19660312 199103 2006, karena NIP terbaca dan berasal dari
tahun, bulan dan tanggal kelahiran, diikuti dengan tahun dan bulan
terhitung mulai bekerja sebagai PNS dan bulan kelahiran, jenis
kelamin selanjutnya baru nomor urut nama sesuai huruf abjad pada
Badan Kepegawaian Daerah, karena penulisan pangkat golongan/
ruang yang seharusnya IV/b Pembina Tingkat I tertulis IV/a, karena
pangkat adalah sebagai penghargaan dan identitas sesuai dengan
pengabdian yang telah dijalani, dengan demikian OBJEK GUGATAN
yang diterbitkan oleh TERGUGAT menjadi cacat hukum karena
terlihat berlaku surut, yaitu berlaku mulai tanggal akhir Juni 2011,
yang seharusnya berlaku seketika putusan tersebut
ditandatangani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa, dalam dictum kedua OBJEK GUGATAN yang diterbitkan TERGUGAT tersebut telah salah dalam mengutip Keputusan Bupati Kendal 887/24.b/2011 dimana TERGUGAT telah mengubah sendiri Keputusan Bupati Kendal Nomor : 887/24.b/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemberhentian Sementara Kepada Dra.FX.Esti Mediastini, Apt.DESS Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dirubah sehingga tertulis Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Atas Nama Saudara Dra. FX. Esti Mediastini, Apt.DESS dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian Objek Gugatan dimaksud kacau sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pasti;-----
18. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dimaksud dilakukan dengan itikad buruk, terburu-buru dan tendensius sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam Konsideran menimbang Tergugat salah dalam menafsirkan sekaligus mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, diterangkan bahwa tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 s/d 436 KUHP, substansi dalam pasal tersebut adalah adanya unsur kesengajaan dan terencana untuk memperkaya diri atau orang lain untuk keuntungan baginya dari penyalahgunaan yang diamanatkan dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang sewenang-wenang, ceroboh, arogan



tendensius dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

19. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan dimaksud adalah tindakan yang salah menafsirkann dasar aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga justru bertentangan sendiri dengan dasar yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :-----

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Bahwa, ketentuan Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tertuang dalam Buku Ke II tentang Kejahatan yaitu menyangkut Bab I tentang Keamanan Negara, Bab II tentang Kejahatan-Kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Bab III tentang Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya, Bab IV tentang Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, sebagaimana fakta yang ada maka Penggugat selama ini sama sekali tidak melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maupun melanggar ketentuan dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Penggugat sama sekali tidak terbukti secara hukum melakukan kejahatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP yaitu tertuang dalam Buku ke II tentang Kejahatan dalam BAB I sampai dengan Bab V, dengan demikian sudah jelas dan terang Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah produk hukum yang cacat hukum, karena diterbitkan secara sewenang-wenang dan tidak berdasar oleh karenanya sudah pantas dan selayaknya untuk dinyatakan batal demi hukum;-----
21. Bahwa, Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dimaksud selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Objek gugatan dimaksud juga dalam penerbitannya sama sekali tidak mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku secara sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 yang dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 18 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dalam Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam romawi III huruf A Umum angka 3 disebutkan Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin, dan dalam penjelasan contoh disebutkan dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, maka atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan dimaksud dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang, beritikad buruk sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian telah merampas hak konsitusional yang melekat pada diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

22. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan dimaksud maka Penggugat dengan dilandasi itikad baik telah mengajukan banding administratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 22 Juni 2012, dimana surat banding dimaksud juga ditembuskan kepada seluruh atasan Tergugat, termasuk adalah Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Kesehatan RI;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, atas pengajuan banding tersebut ternyata Tergugat dengan itikad buruk dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sama sekali tidak menjawab banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat;-----
24. Bahwa, adapun yang menjawab banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat adalah surat Nomor : 800/075/07509/R, perihal Banding Administrasi tertanggal 09 Juli 2012, yang dibuat dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi tersebut Drs. Zubaidi, M.Si dalam surat dimaksud hanya menjelaskan perihal dasar pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah mengacu pada ketentuan dalam peraturan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan dalam jawaban tersebut dijelaskan bahwa PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS tidak mengatur mengenai ketentuan banding administratif ke BAPEK terhadap PNS yang diberhentikan sebagai PNS, adapun yang dapat diajukan banding administratif adalah keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, selain itu dalam surat dimaksud juga mengakui tentang kesalahan fatal Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita 16 dan 17 tersebut diatas;-----
25. Bahwa, selain surat tersebut atas maka banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat juga terbit surat nomor : 833.88/2504/Biro Kepeg. Perihal Permohonan Pertimbangan atas SK. Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS, tertanggal 23 Juli 2012 yang dibuat dan

Halaman 20 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri RI Sekretariat Jenderal, yang ditujukan kepada Tergugat dan Penggugat mendapatkan tembusannya, dalam surat dimaksud hanya menjelaskan perihal dasar pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah mengacu pada ketentuan dalam peraturan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan karenanya menyuruh Penggugat untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

26. Bahwa, berdasarkan kedua surat tersebut diatas maka sudah jelas dan nyata Tergugat sama sekali tidak merespon dan atau menjawab permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat, karena kedua surat dimaksud dibuat dan ditandatangani bukan oleh Tergugat sendiri yang merupakan konsekwensi dari pihak yang menerbitkan Objek Sengketa namun kedua surat dimaksud dibuat dan diterbitkan oleh instansi yang secara administratif merupakan bawahan dan atasan Tergugat, yang dalam aspek administratif kewenangannya hanya sebatas memberi masukan dan pertimbangan bukan melaksanakan putusan, untuk itu kedua surat dimaksud adalah cacat hukum yang tidak bisa menjadi dasar legitimasi bagi Tergugat;-----
27. Bahwa, karena tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang, tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berdasar dan cacat sehingga sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU

Halaman 21 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan terhadap Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan dimaksud;-----

28. Bahwa, karena Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah secara nyata merugikan diri Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Dra. FX.Esti Mediastini, Apt.DESS NIP. 19660312 199103 2006;-----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012 Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. FX. Esti Mediastini, Apt. DESS NIP. 19660312 199103 2006;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk Mengembalikan Kedudukan Penggugat Sebagaimana Posisi Semula Yaitu Sebagai Pegawai Negeri Sipil Serta Merehabilitasi Nama Baik Dan Kehormatan Diri Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam posita 1 sampai dengan posita 6 pada pokoknya Penggugat menguraikan riwayat kepegawaian yang perlu dibuktikan kebenarannya karena masih merupakan cerita dari Penggugat yang belum dilengkapi atau didukung dengan bukti-bukti;-----
2. Bahwa dalam dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam posita 7 sampai dengan posita 13 terdapat hal-hal yang tidak diceritakan secara jujur dari Penggugat khususnya mengenai putusan perkara pidana Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg yang dalam perkara pidana tersebut Penggugat berkedudukan sebagai terdakwa I, dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Juni 2011 yang dalam amar putusan menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi memalsukan berita acara pemeriksaan barang dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan mengingat

Halaman 23 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), hal ini menunjukkan bahwa Penggugat berusaha menutup-nutupi kenyataan yang sebenarnya yang menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana korupsi tersebut dan Penggugat telah menyatakan atau mengakui kesalahannya dengan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan tersebut;-----

3. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita 14 yang menyatakan bahwa Tergugat secara melawan hukum telah menerbitkan Objek Gugatan tanpa mendasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak berdasar dan tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah sesuai kewenangan maupun prosedur dan mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan :-----

- a. ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan : Gubernur berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Dalam hal ini Penggugat atas nama Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt.DESS, NIP. 19660312199103 2 006 adalah PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kendal berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka pemberhentiannya sebagai PNS termasuk dalam wilayah kewenangan Tergugat;-----

- b. bahwa penetapan pemberhentian Penggugat berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya pada konsiderans Menimbang huruf b dinyatakan secara tegas bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil perlu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat;-----
4. Bahwa karena penerbitan Objek Gugatan tersebut secara normatif telah berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka penerbitan Objek Gugatan sudah dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
5. Bahwa mengenai hak Penyelenggara Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,

Halaman 25 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Nepotisme, antara lain setiap Penyelenggara Negara berhak menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 antara lain tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok;-----

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar azas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dengan menguraikan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara yang seolah-olah telah dilaksanakannya, namun Penggugat tidak dapat membuktikan hak mana dari Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat, bahkan diakui sebagaimana diuraikan dalam posita 2 sampai dengan posita 6 bahwa Penggugat telah mendapat hak-haknya secara layak sebagai Penyelenggara Negara sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan diberhentikan, antara lain mendapatkan gaji sebagai CPNS dan PNS maupun selama diberhentikan sementara karena ditahan dan menjalani pidana. Penggugat juga mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat setiap 4 tahun sampai dengan Pembina Tingkat (IV/b), mendapatkan kesempatan tugas belajar dengan biaya dinas pada Program Magister (S-2), dan mendapat penghargaan dan kepercayaan menduduki jabatan struktural eselon IV.a dan III.b;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada sisi lain, Penggugat sebagai Penyelenggara Negara dalam hal ini selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu :
- a. Meneliti dan memeriksa setiap barang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U);-----
 - b. Meneliti prosedur dan dokumen administrasi pengadaan barang;-
 - c. Menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;-----
 - d. Tindakan lain sehubungan dengan kebenaran pengadaan barang tersebut;-----
8. Bahwa ternyata dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada halaman 74 sampai dengan 84 Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 8 Juni 2011, dan dalam amar putusan dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi memalsukan berita acara pemeriksaan barang, telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan barang telah diterima 100 % yang sebetulnya belum diterima 100 % yang kemudian dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk mencairkan dana agar tidak hangus, namun ternyata barang dimaksud tidak sepenuhnya diterima, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 706.363.636,36 (Tujuh ratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma tiga puluh enam rupiah);-----

Halaman 27 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta mengenai pemberian hak-hak kepada Penggugat dan pelaksanaan kewajiban Penggugat sebagai Penyelenggaran Negara tersebut, jelas bahwa penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan Azas Proporsionalitas, dengan memperhatikan pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban Penggugat. Oleh karena itu pernyataan Penggugat bahwa Objek Gugatan tersebut telah melanggar Azas Proporsionalitas tidak terbukti. Dengan demikian posita 14 sudah sepatutnya untuk diabaikan atau ditolak;-----
10. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam Posita 15 mengenai pertemuan Penggugat dengan Kepala Dinas merupakan hubungan personal dan tidak ada kaitannya dengan proses penerbitan Objek Gugatan;-----
11. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam Posita 16 mengenai adanya kesalahan dalam penerbitan Objek Gugatan tentang penyebutan data kepegawaian pada amar keputusan Diktum Kesatu, hal tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan bukan merupakan kesalahan substansial dan telah diperbaiki oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Ralat/Perbaikan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 888/223/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt.DESS, NIP. 196603121991032006, yang memperbaiki/meralat amar keputusannya Diktum Kesatu pada penulisan NIP. 196603121991031009 seharusnya 196603121991032006 dan pangkat golongan ruang tertulis Pembina

Halaman 28 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IV/a) seharusnya Pembina Tingkat I (IV/b). Selanjutnya Keputusan tersebut telah dikirimkan kepada Penggugat dengan Surat Gubernur No. 800/05897/R tanggal 30 Mei 2012 perihal penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Tengah;-----

12. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Ralat/Perbaikan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 888/223/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama Dra.FX. ESTI MEDIASTINI, Apt.DESS, NIP. 19660312 1991032006 ditandatangani oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Tengah, sesuai kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenangan Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Daftar Lampiran nomor urut 16, yang menyatakan bahwa pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama Gubernur Jawa Tengah menandatangani Surat Keputusan Ralat/Perbaikan adalah Asisten Administrasi Sekretaris Daerah untuk ralat atas SK yang ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah;-----

13. Bahwa kesalahan ketik dalam Objek Gugatan tersebut bukan merupakan kesalahan fatal, karena sesungguhnya dalam judul Objek Gugatan telah disebutkan dengan data yang jelas dan benar, yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama Dra. FX. Mediastini, Apt.DESS, NIP. 196603121991032006, sehingga dengan diterbitkannya Keputusan tentang Ralat atau

Halaman 29 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan tidak lagi menimbulkan keragu-raguan mengenai keabsahan Objek Gugatan, dan sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, maka menjadi kewajiban Tergugat ketika menemukan adanya kesalahan ketik dalam penerbitan Objek Gugatan untuk segera menerbitkan keputusan tentang Ralat atau Perbaikan berdasarkan data yang benar baik diminta atau tidak diminta, hal ini untuk menciptakan tertib administrasi. Bahwa pernyataan Penggugat bahwa Objek Gugatan cacat hukum karena berlaku surut terhitung mulai tanggal akhir Juni 2011, adalah tidak benar dan hanya didasarkan penafsiran azas perundang-undangan yang berlaku umum tanpa meneliti aturan khusus yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan kepegawaian yang dalam penerapannya juga menganut azas *lex speciali derogat lege generale* yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menetapkan berlakunya Objek Gugatan telah berpedoman pada peraturan kepegawaian yang berlaku, yaitu :-----
- Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : “ Pemberhentian seorang pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.”-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : “Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan.”-----

Dengan demikian Posita 16 yang menyatakan Objek Gugatan cacat hukum adalah tidak benar;-----

15. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam Posita 17 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti karena salah dalam mengutip Keputusan Bupati Kendal Nomor : 887/24.B/2011 Tanggal 31 Januari 2011, adalah tidak benar, karena Tergugat dalam objek Gugatan pada diktum Kedua yang berbunyi : “ Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kendal tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Sdri. Dra. FX. ESTI MEDIASTINI. Apt. DESS. dinyatakan tidak berlaku”. Penyebutan identitas Penggugat dalam Objek Gugatan tersebut adalah disesuaikan dengan data kepegawaian yang benar berdasarkan surat-surat keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat terakhir, dan Pengangkatan dalam jabatan terakhir, karena apabila semata-mata mengutip judul dari Keputusan Pemberhentian Sementara yang ternyata salah dalam penyebutannya justru akan salah alamat;-----

16. Bahwa penetapan Diktum Kedua pada Objek Gugatan merupakan penegasan formal yang sesungguhnya dengan terbitnya Objek Gugatan tersebut maka Keputusan Bupati Kendal Nomor :

Halaman 31 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

887 /24.B/2011 tanggal 31 Januari 2011 secara otomatis tidak berlaku, sehingga penetapan Diktum Kedua tidak substansial berpengaruh terhadap berlakunya Diktum Kesatu yang menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat;-----

17. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam Posita 18 adalah tidak benar, karena Tergugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan telah menerima surat permohonan dari Bupati Kendal yang dilampiri Salinan Putusan Pengadilan dan dokumen data kepegawaian, tidak serta merta menerbitkan Objek Gugatan, melainkan terlebih dahulu telah mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan serta membahasnya dalam sidang Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang terdiri dari unsur Sekretaris Daerah, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Inspektur Provinsi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;-----

18. Bahwa terhadap kasus atas nama Penggugat telah dilaksanakan 2 (dua) kali rapat/ sidang pembahasan yaitu pada tanggal 29 November 2011 dan tanggal 23 April 2012 dengan mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Kendal yang diwakili pejabat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal, dengan mengambil keputusan akhir memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;-

19. Bahwa pernyataan Penggugat berkaitan dengan substansi Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud pada Penjelasan pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, bahwa tindak pidana

Halaman 32 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau “ dengan sengaja”, argumentasi tersebut sudah disampaikan dalam pembelaan Penggugat dalam sidang Pengadilan Tipikor yang memutus perkara pidananya dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tipikor halaman 97 bahwa terdakwa telah secara sadar dan insaf akan maksud dan tujuan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang agar dana cair, dan oleh karena itu maka unsur kesengajaan tersebut telah terpenuhi;-----

20. Karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di Pengadilan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam menentukan dasar hukum penerbitan Objek Gugatan sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Tergugat tidak perlu lagi membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan cukup mempertimbangkan tindak pidana yang terbukti termasuk tindak pidana kejahatan jabatan yang berkaitan dengan jabatan atau tidak;-----

21. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam Posita 19 adalah tidak benar karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

a. Bahwa Sdr. Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt. DESS berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tanggal 8 Juni 2011 dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi “ memalsukan berita acara pemeriksaan barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;-----

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan : “ *Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*;-----
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan : “ *Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”;-----
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri



Sipil, yang menyatakan : ‘ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan’;-----

- e. Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dijelaskan : “Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;-----

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tipikor dan rumusan pasal-pasal dan tersebut jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah telah memenuhi kriteria tindak pidana jabatan atau tindak



pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Tergugat berkesimpulan untuk menggunakan dasar ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : “ *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*”;-----

23. Bahwa dalam hal ini pernyataan Penggugat dalam Surat Gugatan posita 19 tidak jelas dan tidak cermat menunjuk dasar hukum yang seolah-olah digunakan dalam Objek Gugatan yaitu Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dikutip secara utuh rumusan pada huruf a dan huruf b, sedangkan kedua jenis tindak pidana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sangat berbeda dan keduanya dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang bermakna bahwa penerapan kedua ketentuan tersebut bersifat alternatif, Hal ini tidak sesuai dengan dasar hukum yang sesungguhnya digunakan dalam konsiderans menimbang butir b pada Objek Gugatan yang menyebutkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 9 huruf b;-----
24. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam posita 20 tidak jelas dan tidak cermat menunjuk ketentuan Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah menjadi dasar pertimbangan terbitnya Objek Gugatan, namun sesungguhnya ketentuan tersebut sama sekali tidak menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan, sehingga pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar;-----

25. Bahwa pernyataan Penggugat bahwa Penggugat sama sekali tidak melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maupun melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, adalah pernyataan yang tidak jelas dan mengada-ada, karena sesungguhnya substansi pasal-pasal tersebut tidak memuat kewajiban atau larangan yang dapat dilanggar oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, melainkan memuat kewajiban atau perintah bagi Pejabat yang berwenang (termasuk Tergugat) untuk melakukan tindakan administratif apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

26. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam posita 21 adalah tidak benar dan hanya didasarkan pemahaman yang terbatas dan keliru mengenai penerapan peraturan bidang kepegawaian, karena :-----

-

a. terbitnya Objek Gugatan adalah didasarkan adanya putusan Pengadilan yang menyatakan Tergugat bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka harus menerapkan ketentuan pasal 9



- huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- b. prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 hanya dapat diterapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa pada instansi tempat bekerja;-----
- c. pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin maupun penjatuhan hukuman disiplin terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan merupakan kewenangan pejabat Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga dilaksanakan atau tidaknya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Penggugat tidak ada kaitannya dengan penerbitan Objek Gugatan;-----
27. Bahwa dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam posita 22, posita 23 dan posita 24 yang berkaitan dengan upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam suratnya tanggal 22 Juni 2012 perihal banding administratif yang ditujukan kepada Tergugat menyatakan keberatan atas pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan terbitnya Objek Gugatan dan menyatakan adanya kesalahan dalam penyebutan data kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Objek Gugatan tersebut, yaitu Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pangkat golongan ruang, Atas banding administratif tersebut sepanjang mengenai adanya kesalahan dalam Objek Gugatan telah diperbaiki oleh Tergugat sebelum adanya Gugatan dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 888/234/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Ralat/Perbaikan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 888/223/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt. DESS, NIP. 196603121991032006;-----

28. Bahwa Keputusan Ralat/Perbaikan tersebut telah dikirimkan dengan surat kepada Penggugat dengan diberikan penjelasan bahwa atas Objek Gugatan tersebut tidak dapat diajukan banding administratif karena ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan dalam ketentuan tersebut tidak diatur adanya upaya administratif sehingga Objek Gugatan tersebut sudah bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan;-----
29. Bahwa Tergugat tidak menanggapi secara substansial banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan :--
- a. bahwa pengajuan banding administratif tersebut tidak prosedural dan tidak berdasar peraturan perundang-undangan, karena Objek Gugatan ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengenal adanya banding administratif;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa karena pengajuan banding administratif tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tidak wajib menanggapi substansi banding administrasi tersebut;-----
30. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam posita 25 dan posita 26 merupakan pengakuan dari Penggugat bahwa penerbitan Objek Gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak perlu ditanggapi;-----
31. Bahwa dalil Gugatan yang disampaikan Penggugat dalam posita 27 tidak dapat menjelaskan dan membuktikan mengenai alasan untuk mencabut/membatalkan Objek Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
32. Bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan Objek Gugatan tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan serta merehabilitasi Penggugat, apabila dikabulkan maka akan bertentangan azas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, kepatutan, dan keadilan, dengan pertimbangan :-----

- a. penerbitan Objek Gugatan merupakan amanat dari Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga pembatalan Objek Gugatan akan menimbulkan ketidakpastian dalam penindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil lainnya yang terlibat korupsi sehingga berdampak buruk terhadap upaya Pemerintah memberantas korupsi;-----
- b. dengan pembatalan Objek Gugatan disertai dengan merehabilitasi Penggugat dengan konsekwensi mempekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seolah-olah sebagai orang yang bersih dan tidak bersalah, sungguh akan menyayat rasa keadilan masyarakat dan kepatutan, karena jelas-jelas Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan sudah dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya sebagai narapidana korupsi masih dipekerjakan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan tentunya akan menghapus rasa jera bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk melakukan korupsi.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 880/223/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Dra.FX. ESTI MEDIASTINI,
Apt.DESS NIP. 19660312 199103 2 006, yang diralat/diperbaiki dengan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/234/2012 Tanggal 29
Juni 2012, adalah sah menurut hukum dan tetap berlaku;-

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.-----

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Pengadilan yang benar (*ex aequo et
bono*).-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan Replik
tertanggal 4 September 2012;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan
Duplik tertanggal 11 September 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 50 sebagai berikut :

1.	P — 1	: Kartu Tanda Penduduk atas nama FX. Esti Mediatini (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	P — 2	: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012 tertanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt, DESS NIP. 196603121991032006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	P — 3	: Tanda Terima tertanggal 15 Juni 2012 tentang penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012 tertanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. ESTI MEDIASTINI, Apt. DESS. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4.	P	: Ijazah Strata I dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta No. 1119.5/1989

Halaman 42 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	–	tanggal 25 Juli 1989 atas nama Francisca Xaviria Esti Mediastini (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	P	: Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan Departemen Kesehatan R.I. Nomor : 655/V/XI-WK/91, tertanggal 6 Nopember 1991 Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	P	: Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.02.2.4.16845 tertanggal 08-06-1991 tentang Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan atas nama Dra. Francisca Xaviria Esti Mediastini (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	P	: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.00.03.4.1.19865, tertanggal 27 Agustus 1992 tentang Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Francisca Xaviria Esti Mediastini (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	P	: Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Francisca Xaviria Esti Mediastini (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
9.	P	: Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 0004/KV/I/23324/KEP/2008, tertanggal 06 Oktober 2008 tentang pergantian NIP yang lama menjadi NIP yang baru (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	P	: Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 50-33.24/00047/KEP/R.I/14 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pengalihan jenis Kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	P	: Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01.2.2.14244 tanggal 23 Juni 1994 tentang Kenaikan Pangkat Reguler atas nama Dra. Francisca Xaviria Esti Mediastini, Apt.DESS dari golongan III/a menjadi golongan III/b (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12.	P	: Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.04.01.2.2.18407 tanggal 15 Juli 1998 tentang Kenaikan Pangkat Reguler atas nama Dra. Francisca Xaviria Esti Mediastini, Apt.DESS dari golongan III/b menjadi golongan III/c (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	P	: Petikan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 823/3913/2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. F.X. Esti Mediastini, APt.DESS dari golongan III/c menjadi golongan III/d (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	P	: Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.4/1142 tanggal 31 Maret 2006 tentang Kenaikan Pangkat Reguler atas nama Dra. F.X. Esti Mediastini, APt.DESS dari golongan III/d menjadi golongan IV/a (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15.	P	: Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.4/3044 tanggal 31 Maret 2010 tentang Kenaikan Pangkat Reguler atas nama Dra. F.X. Esti Mediastini, APt.DESS dari golongan IV/a menjadi golongan IV/b (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 43 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	P	: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
6.	—	HK.00.SJ.SK.XII.0774 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penunjukan Dan Penugasan
16		Pegawai Departemen Kesehatan Untuk Mengikuti Pendidikan Program Master
		(S2) di Perancis (fotokopi sesuai dengan
		fotokopinya);-----
1	P	: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa
7.	—	Tengah Nomor : HK.00.07.2.1.9791 b.tanggal 25 November 1999 tentang
17		Penetapan Peserta Dan Biaya Kursus Bahasa Perancis Bagi Calon Peserta
		Program Master (S-2) Di Perancis Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999/2000
		(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
1	P	: Surat Deputi Sekretaris Negara Bidang Administrasi Nomor : KL.04.03/
8.	—	PBBS/664 tanggal 11 Juli 2000 perihal Penugasan pejabat/pegawai ke luar
18		negeri (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
1	P	: Paspor Dinas Nomor : S 066594 tanggal 11 Juli 2000 atas nama Francisca
9.	—	Xaviria Esti Mediastini dan Visa Nomor : F 42957212 atas nama Francisca
19		Xaviria Esti Mediastini (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2	P	: Ijasah dari Universite Rennes 1, Grade De Mastaire – Master's Degree,
0.	—	DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) (fotokopi sesuai
20		dengan aslinya);-----
2	P	: Transkrip Nilai dari Universite Rennes 1, Grade De Mastaire – Master's Degree
1.	—	
21		DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) (fotokopi sesuai
		dengan aslinya);-----
2	P	: Petikan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/1054/2002 tanggal 28 Maret
2.	—	2002 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan/Penunjukan Dari Dan Dalam
22		Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Sebagai Kasi
		Pengadaan dan Ditribusi Obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Eselon
		IV/a) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2	P	: Petikan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/159/2007 tanggal 12 Juli 2007
3.	—	tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan/Penunjukan Dari Dan Dalam
23		Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Sebagai
		Kepala Sub Dinas Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan
		Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan
		aslinya);-----
2	P	: Petikan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/299/2007 tanggal 27 Desember
4.	—	2007 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan/Penunjukan Dari Dan Dalam
24		Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
		Sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
		Kendal (Eselon III b) (fotokopi sesuai dengan
		aslinya);-----
2	P	: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Selaku Pengguna
5.	—	Anggaran Nomor : 027/804/Dinkes, tanggal 16 April 2007 tentang Pembentukar
25		Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) Dan Panitia Pemeriksa Barang Unit
		(PPBU) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2007 (fotokopi sesuai
		dengan fotokopinya);-----
2	P	: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 900.968/
6.	—	Dinkes, tanggal 15 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis
26		Kegiatan, Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara

Halaman 44 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Staf Teknis / Pengelola Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
27.	P	: Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 887/24.B/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian Sementara Kepada Sdr. Dra. FX. Esti Mediastuti, Apt.DESS Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28.	P	: Surat Kuasa Nomor : 593/KCA/XII/2007 Desember 2007 untuk Pengambilan Uang Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Puskesmas di Bank Jateng Cabang Kendal (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-
29.	P	: Surat Keterangan tanggal 27 Desember 2007 yang menerangkan kekurangan barang tanggungan dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 546 Desa Panggung atas nama Dwidjo Siswoyo (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
30.	P	: Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/03/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31.	P	: Salinan Putusan Perkara Pidana Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negari Semarang Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.SMG atas nama Dra. FX. Esti Mediastini, Apt.DESS, Jati Priyantoro, Djarwoto,S.Sos, Eny Budiwyat Andajan, Taryono, S.IP (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
32.	P	: Surat Lepas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W9.Eb-PK.02.02-287 tanggal 14 Oktober 2011 atas nama FX. Esti Mediastini telah dibebaskan karena pidananya telah selesai dijalani (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33.	P	: Daftar Gaji untuk Para Pegawai Dinas Kesehatan Bulan Juni 2012 atas nama Dra.FX. Esti Mediastini, Apt.DESS (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
34.	P	: Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
35.	P	: Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Di Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
36.	P	: Surat Banding Administrasi atas nama Dra. FX. ESTI MEDIATESTINI, Apt.DESS tanggal 22 Juni 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
37.	P	: Surat Jawaban atas Surat Banding Administrasi Nomor : 800/07509/R tanggal 9 Juli 2012 atas nama Dra.FX.Esti Mediastini, Apt.DESS (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
38.	P	: Surat Bupati Kendal Nomor : 800/199/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal Jawab Permohonan Banding Administrasi atas nama Sdr. Dra. FX. Esti Mediastini, Apt.DESS.dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
39.	P	: Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 833.88/2504/ Biro kepeg tanggal 23 Juli 2012 hal Permohonan Pertimbangan atas SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
40.	P	: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/234/2012 tentang Ralat/ Perbaikan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012

Halaman 45 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40		Tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS An. Dra.FX. Esti Mediastini, Apt.DESS. NIP. 19660312 199103 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
41	P : 1. - 41	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam tahun 2011 atas nama Dra. FX.Esti Mediastini, Apt.DESS (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
42	P : 2. - 42	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Subur selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
43	P : 3. - 43	Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Cahyo Suraji, SKM.M.Kes. selaku Ka. Sub Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
44	P : 4. - 44	Surat Kepolisian Resor Kendal tentang Daftar Pencarian Orang No. Pol : DPO/55/II/2010/ RES KENDAL atas nama Woro Srimulyani binti Satiyo (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
45	P : 5. - 45	Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Di Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
46	P : 6. - 46	Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
47	P : 7. - 47	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
48	P : 8. - 48	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
49	P : 9. - 49	Ijazah Apoteker dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Farmasi atas nama Francisca Xaviria Esti Mediastini (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
50	P : 10. - 50	Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Dan Sarana Penunjang Kesehatan Tahun Anggaran 2007 Pekerjaan Pengadaa Peralatan Laboratorium Nomor : 020.027/2206.6/Dinkes tanggal 20 September 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat

telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya

yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 24 sebagai berikut : -----

1.	T - 1	:	Surat Perintah Penahanan Polres Kendal No. Pol.SP.Han/32/1/2 011/Reskrim tanggal 24 Januari 2011 atas nama Dra. FX. Esti Mediastini, Apt.DESS (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2.	T - 2	:	Keputusan Bupati Kendal Nomor : 887/24. B/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian Sementara Kepada Sdr. Dra. FX. Esti Mediastuti, Apt.DESS Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	T - 3	:	Keputusan Bupati Kendal Nomor : 887/65.A/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 887/24.B/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pemberhentian Sementara Kepada



			Sdr.Dra. FX. Esti Mediastuti, Apt.DESS Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
4.	T - 4	:	Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 15/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg. tanggal 8 Juni 2011, Dra. FX .Esti Mediastuti, Apt. DESS (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----- -----
5.	T - 5	:	Surat Bupati Kendal Nomor : 800/249 tanggal 16 Nopember 2011 perihal Permohonan Sidang Kasus Hukuman Disiplin Sdr. Dra. FX. Esti Mediastuti, Apt,DESS. dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	T - 6	:	Surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 862/11459 R tanggal 23 Nopember 2011 perihal Undangan membahas penyelesaian kasus pelanggaran disiplin Pegawai



			Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
7.	T – 7	:	Surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 862 / 04423 R tanggal 17 April 2012 perihal undangan untuk memberikan penjelasan tentang kasus dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kendal atas nama Dra. FX. Esti Mediastuti, Apt.DESS dan dr.Slamet Solichin (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
8.	T – 8	:	Surat dari Gubernur Nomor : 882.3/12203 R tanggal 19 Desember 2011 perihal Rekomendasi Penyelesaian Kasus Kepegawaian (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
9.	T – 9	:	Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : Cl.26-30/V.95-3/50 tanggal 19 Maret 2012 perihal Konsultasi Hukuman Disiplin (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----



10.	T – 10	:	Surat Bupati Kendal Nomor : 800/101 tanggal 27 Maret 2012 perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Dra. FX. Esti Mediastini, Apt.DESS (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
11.	T – 11	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. FX Esti Mediastini, Apt.DESS NIP. 19660312 199103 2 006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
12.	T – 12	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/234/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Ralat / Perbaikan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian



			Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. FX.Esti Mediastini, Apt.DESS. NIP. 19660312 199103 2 006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
13.	T – 13	:	Surat Sdr. Dra. FX.Esti Mediastini, Apt. DESS tanggal 22 Juni 2012 perihal Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- --
14.	T – 14	:	Surat Gubernur Nomor : 800/05897/R tanggal 30 Mei 2012 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
15.	T – 15	:	Surat Gubernur Nomor : 800/07509/R tanggal 09 Juli 2012 perihal banding Administratif (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
16.	T – 16	:	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010



			tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
17.	T – 17	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
18.	T – 18	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (fotokopi sesuai



			dengan aslinya);----- -----
19.	T – 19	:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- --
20.	T – 20	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21.	T – 21	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil beserta penjelasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----



22.	T – 22	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
23.	T – 23	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
24.	T – 24	:	Tanda Terima Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 888/223/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Dra. FX. Esti Mediastini, Apt. DESS (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan
2 (dua) orang saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan
keterangan sebagai berikut :-----

Saksi 1. L a t i f a h menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi atasan Penggugat sejak tahun 2002 sampai Januari 2007 dan reputasi Penggugat selama menjadi bawahan saksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yaitu menjalankan pekerjaannya dengan baik ;
- Bahwa belum ada orang lain yang memiliki keahlian seperti Penggugat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;-----
- Bahwa Penggugat adalah satu-satunya tenaga ahli apoteker yang ada di Kabupaten Kendal;-----
- Bahwa selama 5 sampai 6 tahun Penggugat menjadi bawahan saksi tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan institusi atau Dinas Kesehatan di Kabupaten Kendal;-----
- Bahwa setelah Penggugat tidak bekerja lagi, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ada orang yang memiliki keahlian seperti Penggugat tetapi masih Calon Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat baik sebagai bawahannya maupun secara pribadi;-----
- Bahwa Penggugat merasa depresi setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat;-----
- Bahwa Penggugat hanya dirumah saja setelah diberhentikan dari pekerjaannya;-----
- Bahwa saksi tahu masalah yang dihadapi oleh Penggugat sehingga Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat karena sebagai Panitia Pengadaan barang karena sistem atau kebijaksanaan maka laporan pada bulan Desember harus sudah selesai dan ditandatangani sehingga dana dapat dicairkan;-----
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, pada bulan Desember dana yang digunakan harus dicairkan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Penggugat;-----
- Bahwa selama menjabat sebagai ketua panitia pengadaan barang, Penggugat tidak pernah mempunyai keinginan untuk memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh sesuatu ;-----
- Bahwa di lingkungan Dinas Kesehatan, NIP yang digunakan dengan kode 140;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami perubahan NIP yang baru;-----
- Bahwa NIP Penggugat menggunakan NIP dengan kode 140;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat disekolahkan di luar negeri yaitu di Perancis;-----
- Bahwa Penggugat pada waktu disekolahkan ke luar negeri dengan biaya negara;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang menduduki eselon III/a kemudian diganti oleh Penggugat juga eselon III/a;-----
- Bahwa atasan dari saksi adalah Kepala Dinas dan atasan Kepala Dinas adalah Sekretaris Daerah atau Bupati;-----
- Bahwa saksi pada tahun 2007 tidak ikut sebagai panitia pengadaan barang karena sudah purna tugas;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai kepala bidang pernah menjadi panitia pemeriksa barang;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pemeriksa diangkat oleh Bupati;-----

Halaman 55 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pemeriksa mendapat uang honorarium;-----
- Bahwa uang honorarium dituangkan dalam surat keputusan;-----
- Bahwa bedanya uang jabatan dan uang honorarium kalau uang jabatan masuk dalam struk gaji sedangkan uang honorarium tersendiri tidak masuk dalam struk gaji;-----
- Bahwa pada waktu Penggugat menjadi panitia pemeriksa barang mempunyai anggota;-----
- Bahwa dalam pengambilan kebijaksanaan adalah keputusan tim karena pada saat itu atas permintaan Kepala Dinas;-----
- Bahwa seandainya perintah dari atasan itu tidak dilaksanakan kemungkinan yang terjadi diturunkan pangkatnya atau dimutasi tetapi hal itu belum pernah terjadi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pejabat BKKAD yang bernama Drs.Warso Susilo di Kabupaten Kendal yang juga pernah mendapat kasus yang sama seperti Penggugat;-----
- Bahwa Drs. Warso Susilo ditahan di Jakarta;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Drs. Warso Susilo itu diberhentikan atau tidak;-----
- Bahwa menurut saksi eselon III/a tidak diperkenankan untuk mengambil kebijaksanaan yang non teknis;-----
- Bahwa menurut saksi kalau pekerjaan belum selesai 100 % kemudian ditandatangani seolah-olah sudah selesai 100 % seharusnya tidak diperkenankan;-----
- Bahwa menurut saksi setelah ditandatangani harapan dari teman-teman barang segera dikirim ternyata rekanan tidak mengirim barang dan rekanan justru menjadi DPO;-----
- Bahwa yang menjadi DPO adalah Woro Srimulyani sebagai direktur CV Karunia Cahaya Abadi sedangkan Woro Subiyastuti sekarang masih bekerja di Inspektorat Kabupaten Kendal;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan seperti Penggugat yaitu menandatangani berita acara tetapi barang belum diterima;-----
- Bahwa berita acara dibuat setelah semua barang diterima semua;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai panitia pengadaan barang tidak ada kendala-kendala yang dialami;-----
- Bahwa apabila rekanan pergi akan berdampak pada teman-teman panitia;---
- Bahwa menurut saksi sangsi bagi teman-teman panitia adalah dimutasi apabila rekanan itu pergi;-----
- Bahwa Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen juga dipidana masing-masing 2,5 tahun dan sekarang masih menjalani pidana;-----
- Bahwa Kepala Dinas mengajukan banding;-----
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan banding karena banding belum tentu menang dan menurut kami pidana 1 tahun 4 bulan merupakan pidana minimum;-----
- Bahwa karena barang belum diterima semua tetapi semua dana sudah dicairkan karena kebijaksanaan Kepala Dinas yang bernama dr.Kadar Suyanto sehingga berdampak pada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat mau menandatangani berita acara pemeriksaan barang karena ada tekanan dan rekanan juga sudah bon pada hal bulan Desember

Halaman 56 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	semua dana harus dicairkan kalau tidak akan hangus;-----
-	Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang dan menangani kasus yang sama tidak pernah ada rekanan yang kas bon karena nilainya tidak banyak;-----
-	Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaan barang yang sekarang karena sudah pensiun;-----
-	Bahwa saksi tidak tahu tentang CV Karunia Cahaya Abadi;-----
-	Bahwa pada waktu saksi menjadi panitia pengadaan barang tidak menggunakan rekanan CV Karunia Cahaya Abadi;-----
-	Bahwa Penggugat mempunyai seorang anak yang berumur 6 tahun dan suami yang bekerja sebagai guru;-----
-	Bahwa Penggugat dalam kasus itu telah dipenjara;-----

Saksi 2. S u b u r. menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

B
a
h
w
a
s
a
k
s
i
m
e
m
b
e
n
a
r
k
a
n
t
e
l
a
h
m
e
n
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
s
u
r
a
t



putusan.mahkamahagung.go.id

k u a s a y a n g d a p a d a b u k t i P
— 2 8;

B
a

Halaman 58 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



h
w
a
s
a
k
s
i
m
e
m
b
e
n
a
r
k
a
n
t
e
l
a
h
m
e
n
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
s
u
r
a
t
p
e
r
n
y
a
t
a
a
n
y
a
n
g
a
d
a
p
a
d



putusan.mahkamahagung.go.id

a	B
b	a
u	w
k	a
t	s
i	u
p	r
—	a
4	t
2	k
;	u
--	a
---	s
---	a
---	p
---	a
---	d
---	a
---	b
---	u

Halaman 60 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



kti
P
—
2
8
y
a
n
g
m
e
m
b
u
a
d
a
l
a
h
C
V
K
a
r
u
n
i
a
C
a
h
a
y
a
A
b
a
d
i
d
a
n
s
a
k
s
i
h
a
n
y
a
m
e
n
a



n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
s
a
j
a
;

-
B
a
h
w
a
s
a
k
s
i
t
i
d
a
k
t
a
h
u
k
a
l
a
u
b
a
r
a
n
g
y
a
n
g
d
i



putusan.mahkamahagung.go.id

pesandari CVK aruna Cahaya Abadi belumlah di kirim ;--

Halaman 63 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Halaman 65 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



a
k
ta
h
u
p
e
r
s
i
s
k
a
l
a
u
K
e
p
a
l
a
D
i
n
a
s
m
e
n
d
a
p
a
t
e
l
e
p
o
n
d
a
r
i
S
e
t
d
a
K
e
n
d
a
l
y
a
n
g
b
e
r
n



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasaksipadawaktumenandata



ng
a
ni
s
ur
at
p
er
n
y
at
a
a
n
y
a
n
g
a
d
a
p
a
d
a
b
u
k
ti
P
-
4
2
m
e
n
j
a
b
at
s
e
b
a
g
ai
b
e
n
d
a
h
a
r
a



p
e
n
g
e
l
u
a
r
a
n
d
i
D
i
n
a
s
K
e
s
e
h
a
t
a
n
K
a
b
u
p
a
t
e
n
K
e
n
d
a
l
;



putusan.mahkamahagung.go.id

	B	a	w	s	e	e	a	d	a	p	a	d	i	c	a	r	k	a	n	s	e	b	a	g	i	a	n	s	a	y	a	k	i	r	m	k	a	n	m	e	l	a
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



U
i
c
e
k
a
t
a
s
n
a
m
a
D
w
i
j
o
S
i
s
w
o
j
o
d
a
n
s
i
s
a
n
y
a
d
i
t
i
p
k
a
n
k
e
p
a
d
a
l
b
u
D
w
i
S
u
p
a
r
y
a
n
t
i
s



putusan.mahkamahagung.go.id

el a k u b e n d a h a r a p e m b a n t u d i D i n a s K e s e h a t a n K e n d a l ;
Ba

B
a



h
w
a
s
a
k
s
i
m
a
u
m
e
n
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
d
a
n
m
e
n
c
a
i
r
k
a
n
d
a
n
a
k
a
r
e
n
a
m
e
n
u
r
u
t
s
a
k
s
i
b
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h
w
a
s
e
m
u
a
k
e
g
i
a
n
y
a
n
g
b
e
r
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b
a
d
a
l
a
h
P
e
j
a
b
a
t
P
e
m
b
u
a
t
K
o
m
i
t
m
e



n
d
a
n
K
e
p
a
l
a
D
i
n
a
s
s
e
d
a
n
g
k
a
n
s
a
k
s
i
h
a
n
y
a
m
e
l
a
k
s
a
n
a
k
a
n
p
e
r
i
n
t
a
h
a
t
a
s
a
n
s
a
j



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalaupun tidak melaksanakannya perintahkan



at
a
s
a
n
b
e
r
a
r
t
i
t
i
d
a
k
m
e
n
u
r
u
t
i
p
e
r
i
n
t
a
h
d
a
r
i
a
t
a
s
a
n
d
a
l
a
m
h
a
l
a
h
p
e
n
g
g
u
n
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
g
g
a
r
a
n;

B
a
h
w
a
b
u
k
a
n
m
e
r
u
p
a
k
a
n
t
a
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b
s
a
k
s
i
k
a
l
a
u
p
e



ng
g
u
g
a
t
m
a
u
m
e
n
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
b
e
r
i
t
a
a
c
a
r
a
p
e
n
e
r
i
m
a
n
b
a
r
a
n
g
k
a
r
e
n
a
m
e
n
u
r
u
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
a
k
s
i
k
a
l
a
u
s
u
d
a
h
m
e
n
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
b
e
r
i
t
a
a
c
a
r
a
b
e
r
a
r
t
i
b
a
r
a
n
g
s
u
d
a
h
d
i
t
e
l
i
t
i
;--



B
a
h
w
a
s
a
k
s
i
t
d
a
k
t
a
h
u
m
e
n
g
a
p
a
W
o
r
S
r
i
M
u
l
y
a
n
s
e
a
k
u
d
i
r
e
k
t
u
r
C
V
K
a
r
u
n
i
a



C
a
h
a
y
a
A
b
a
d
i
m
e
m
b
e
r
i
k
a
n
k
u
a
s
a
k
e
p
a
d
a
s
a
k
s
i
u
n
t
u
k
m
e
n
g
a
m
b
i
l
u
a
n
g
d
i
B
a
n
k



putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng Cabang Kendal ;--

Bahwasaksitidak tahukal

Halaman 83 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



a
u
W
or
o
Sr
i
M
ul
y
a
ni
m
el
a
nj
ut
k
a
n
p
e
k
er
ja
a
n
y
a
n
g
b
el
u
m
s
el
e
s
ai
di
Di
n
a
s
K
e
s
e
h
at
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal	
Bahwasaksitidak tahualau Worosri Mulyo	



putusan.mahkamahagung.go.id

anitermasukdalamDafatarPencarianOrgan;



-
B a h w a s e t e l a h p e n g g u g a t m e n j a b a t s e b a g a i p a n i t i a p e m e r i k s a b a r a n g t i d a



k
a
d
a
p
e
r
u
b
a
h
a
n
y
a
n
g
m
e
n
c
o
l
o
k
d
a
l
a
m
k
e
h
i
d
u
p
a
n
n
y
a
d
a
n
o
r
a
n
g
n
y
a
m
e
m
a
n



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengat

Disclaimer

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



d
a
k
p
e
r
n
a
h
m
e
n
d
a
p
a
t
s
e
s
u
a
t
u
a
p
a
p
u
n
s
e
t
e
l
a
h
m
e
n
a
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
b
e
r
i
t
a
a
c
a
r
a
p



e
m
er
ik
s
a
a
n
b
ar
a
n
g
te
rs
e
b
ut
,
ju
st
ru
m
e
nj
a
di
k
or
b
a
n;



putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwasaja kita tahun 1991 saksi telah sekantor dengan Pengu
--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



g
at
;-
--
--
--
--
--
--
B
a
h
w
a
P
e
n
g
g
u
g
a
t
i
d
a
k
p
e
r
n
a
h
m
e
l
a
k
u
k
a
n
t
i
n
d
a
k
a
n
t
i
n
d
a
k
a
n



lain yang diberikan akibat mendapat teguran;

B
a
h
w
a
r
e



putasi Penggugat dalam pekerjaan baik dan pernah belajar di Perusahaan;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belum ada pegawai yang mempunyai ike

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
h
l
i

a

n

s

e

p

e

r

t
i

P

e

n

g

g

u

g

a

t

d
i

D
i

n
a

s

K

e

s

e

h

a

t

a

n

K

a

b

u

p

a

t

e

n

K

e

n

d

a

l

;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasaksitidak tahudengandakadanya pegawai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



e
m
p
u
n
y
a
i
k
e
a
h
l
i
a
n
s
e
p
e
r
t
i
P
e
n
g
g
u
g
a
t
d
i
D
i
n
a
s
K
e
s
e
h
a
t
a
n
K
a
b
u
p
a
t
e
n
K
e
n
d
a
l
;--



B
a
h
w
a
P
e
n
g
g
u
g
a
t
m
e
n
j
a
d
i
k
o
r
b
a
n
d
a
r
i
P
a
k
K
a
d
a
r
d
a
n
s
e
k
a
r
a
n
g
P
a
k
K
a



putusan.mahkamahagung.go.id

darmasukpenjara;

B
a
h
w
a
s
a
k
s
i
b
e
l
u

Halaman 101 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



m
m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
l
a
u
P
a
k
K
a
d
a
r
d
i
b
e
r
h
e
n
t
i
k
a
n;

B
a
h
w
a
k
a
r
e
n
a
k
e
c
e
r
o
b
o



putusan.mahkamahagung.go.id

handaritingdakanBUEstisehinggane garadi rugikan;



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



a
n
B
u
W
o
r
o
m
e
n
y
e
b
a
b
k
a
n
P
e
n
g
g
u
g
a
t
d
i
b
e
r
h
e
n
t
i
k
a
n
t
i
d
a
k
d
e
n
g
a
n
h
o
r
m
a
t
;-



-
B a h w a y a n g d i l a k u k a n s a k s i s e t e l a h b e r i t a a c a p e m e r i k s a a n b a r a n g d i



ta
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
s
e
l
a
k
u
b
e
n
d
a
h
a
r
a
m
e
n
g
a
j
u
k
a
n
S
P
P
(S
u
r
a
t
P
e
r
m
i
n
t
a
n
P
e
m
b
a
y
a
r
a
n)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
e
p
a
d
a
K
e
p
a
l
a
D
i
n
a
s
s
e
l
a
k
u
K
u
a
s
a
P
e
n
g
g
u
n
a
A
n
g
g
a
n
k
e
m
u
d
i
a
n
m
e
n
e
r
b
i
t
k



a
n
S
P
M
(S
ur
at
P
er
in
ta
h
M
e
m
b
a
y
ar
)
s
el
a
nj
ut
n
y
a
b
e
n
d
a
h
ar
a
m
e
n
er
bi
tk
a
n
S
P
2
D
(
S
ur
at



P
e
r
i
n
t
a
h
P
e
n
c
a
i
r
a
n
D
a
n
a
);--
--
--
--
--
--
--
B
a
h
w
a
p
a
d
a
w
a
k
t
u
P
e
n
g
g
u
g
a
t
m
e
n
a
n
d
a
t
a
n



g
a
n
i
b
e
r
i
t
a
a
c
a
r
a
p
e
m
e
r
i
k
s
a
a
n
b
a
r
a
n
g
f
a
r
m
a
s
i
t
i
d
a
k
p
e
r
n
a
h
k
o
n
s
u
l
t
a
s
i
d
e
n
g
a
n
s



putusan.mahkamahagung.go.id

akreditasi kubenda hara pengelularan;



-
B a h w a s e t e l a h K e p a l a D i n a s t a h u k a l a u b a r a n g b e l u m d i k i r i m m a k a m e n y a r a n k



a
n
s
u
p
a
y
a
u
a
n
g
y
a
n
g
s
u
d
a
h
d
i
c
a
i
r
k
a
n
d
i
t
i
p
k
a
n
k
e
p
a
d
a
b
e
n
d
a
h
a
r
a
;



putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa
	menerusi
	adab
	berarti
	ad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

a	B
u	a
a	h
n	w
g	a
;	s
---	a
---	k
---	s
---	i
---	t
---	d
---	a
---	k
---	t
---	r
---	b
---	a
---	y
---	a
---	n
---	g
---	a
---	k
---	a
---	n
---	d
---	i
---	p
---	e
---	r
---	i
---	k
---	s
---	a
---	t
---	e
---	l
---	a
---	h
---	m
---	e
---	l



a
k
u
k
a
n
t
i
n
d
a
k
a
n
i
t
u
k
a
r
e
n
a
s
u
a
m
i
W
o
r
o
S
r
i
M
u
l
y
a
n
i
y
a
i
t
u
D
w
i
j
o
S
i
s
w
o
j
o
b
e
r
j
a
n
j
i
a
k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
m
e
n
g
i
r
i
m
b
a
r
a
n
g
p
a
l
i
n
g
l
a
m
b
a
t
1
5
(
i
m
a
b
e
l
a
s
)
h
a
r
i
s
e
l
a
h
m
e
n
e
r
i
m
a
u
a
n
g
y
a
n



putusan.mahkamahagung.go.id

B a h w a s a k s i b e
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Halaman 120 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



a	B
b	a
a	h
t	w
s	a
e	p
b	a
a	d
g	a
a	w
i	a
b	k
e	t
n	u
d	s
a	a
h	k
a	s
d	i
a	m
a	
m	
p	
e	
n	
g	
a	
d	
a	
a	
n	
;	

-	



e
n
j
a
b
a
t
s
e
b
a
g
a
i
b
e
n
d
a
h
a
r
a
p
e
n
g
a
d
a
a
n
p
e
k
e
r
j
a
a
n
d
a
p
a
t
b
e
r
j
a
n
d
e
n
g
a
n
l
a
n
c



putusan.mahkamahagung.go.id

```
ar;--
```

B a h w a s a k s i t i d a k p e r n a h b e r t a n y a p a d a P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



e
n
g
g
u
g
a
t
k
a
l
a
u
b
a
r
a
n
g
b
e
l
u
m
d
i
k
i
r
i
m
;--



--
B a h w a p e n g g u g a t p u n t i d a k p e r n a h b e r c e r i t a k e p a d a s a k s i k a l a u b a r a n g



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasaksim enjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



s
e
b
a
g
a
i
b
e
n
d
a
h
a
p
e
n
g
e
l
u
a
n
d
i
D
i
n
a
s
K
e
s
e
h
a
t
a
n
K
a
b
u
p
a
t
e
n
K
e
n
d
a
l
;-



Bahwasaksimenjabatsebagai bendaharap



e n g e l u a r a n s e j a k t a h u n 2 0 0 1 ; --- -	B a h w a s e b e l u m n y a s a k s i t i d a k p e r n a h m e n j
---	---



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasaksitidak tahukalau CVK aruna Cahaya

Halaman 130 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



a
A
b
a
di
s
er
in
g
di
p
a
k
ai
s
e
b
a
g
ai
re
k
a
n
a
n
d
al
a
m
p
e
n
g
a
d
a
n
b
ar
a
n
g;



B
a
h
w
a
C
V
K
a
r
u
n
i
a
C
a
h
a
y
a
A
b
a
d
i
b
a
r
u
p
e
r
t
a
m
a
k
a
l
i
m
e
n
j
a
d
i
r
e
k
a
n
a
d
a



m
p
e
n
g
a
d
a
n
b
a
r
a
n
g;

B
a
h
w
a
W
o
r
o
S
r
i
M



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Worosri Mulyanise

Halaman 134 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



b
a
g
a
i
d
i
r
e
k
t
u
r
C
V
K
a
r
u
n
i
a
C
a
h
a
y
a
A
b
a
d
i
y
a
n
g
m
e
m
i
n
t
a
p
e
n
c
a
i
r
a
n
d
a
n
a;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasya rat supayadana itudapat cairyaitudari rekana



a
n
k
e
p
a
d
a
b
e
n
d
a
h
a
p
e
m
b
a
n
t
u
s
e
t
e
l
a
h
d
i
t
e
l
i
t
i
s
e
m
u
a
b
e
r
k
a
s
-
b
e
r
k
a
s
e
c
a
r
a
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
i
n
i
s
t
r
a
s
i
s
u
d
a
h
l
e
n
g
k
a
p
m
a
k
a
b
e
n
d
a
h
a
r
a
p
e
m
b
a
n
t
u
m
e
n
g
e
l
u
a
r
k
a
n
S
P
P
(S
u
r
a
t
P
e
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
i
n
t
a
n
P
e
m
b
a
y
a
r
a
n
)
y
a
n
g
d
i
t
u
n
d
a
t
a
n
g
a
n
i
o
l
e
h
K
u
a
s
a
P
e
n
g
g
u
n
a
A
n
g
g
a
r
a
n
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e
m
u
d
i
a
n
d
i
t
e
r
b
i
t
k
a
n
S
P
M
(
S
u
r
a
t
P
e
r
i
n
t
a
h
M
e
m
b
a
y
a
r
)
s
e
l
a
n
j
u
t
n
y
a
b
e
n
d
a
h
a
r
a
p
e
m
b
a



nt	B
u	a
m	h
e	w
n	a
er	s
bi	a
tk	k
a	s
n	i
S	d
P	i
2	p
D	a
(S	n
ur	D
at	a
P	a)
er	;-
in	-
ta	
h	
P	
e	
n	
c	
ai	
ra	
n	
D	
a	
n	
a)	
;-	
-	



putusan.mahkamahagung.go.id

paDa DiNa SabarKaitan dengan barang yang belum dikirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwaseta hatabar ang belum di kirimma kau yang
--	---



te
la
h
di
c
ai
rk
a
n
s
u
p
a
y
a
di
titi
p
k
a
n
k
e
b
e
n
d
a
h
a
p
e
m
b
a
nt
u;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa yang menyarankan supaya uang itu dititipkan atas perintah dari atasan;-----



Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya mohon Putusan dan segala sesuatu tertuang dalam berita acara telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 888/223/2012, tanggal 30 Mei 2012, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 145 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dra. FX ESTI MEDIASTINI, Apt, DESS, NIP. 19660312 199103 2
006.(bukti P-2=T-11);-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu: *a*) Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, *b*) angka III huruf A Umum angka 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas persamaan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, asas motivasi, asas permainan yang layak, asas keadilan, asas meniadakan suatu akibat keputusan-keputusan yang batal, asas perlindungan hidup pribadi, serta asas kebijaksanaan.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi di dalam jawaban tertanggal 28 Agustus 2012, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar hukum Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat adalah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan

Halaman 146 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-50, serta mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: Latifah dan Subur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-24 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah keputusan objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan;-

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

Menimbang, bahwa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berupa *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan*

Halaman 147 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa unsur *konkret* diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur *individual* artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat *final* artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Kemudian apabila pertimbangan dari ketiga unsur tersebut dihubungkan dengan keputusan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual, dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* diperoleh secara atributif sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *juncto* pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas tidak berdiri sendiri, terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Tidak

Halaman 148 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang

ini” :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat

umum;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum

pidana;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah
mengenai hasil pemilihan
umum;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dikaitkan dengan sengketa ini, setelah Majelis Hakim mencermati
keputusan objek sengketa dan bukti-bukti lainnya, maka diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai
berikut:-----

1. Bahwa sesuai dengan konsideran "Membaca" keputusan objek
sengketa, dasar penerbitan keputusan *a quo* adalah *Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 15/
Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 8 Juni 2011* (bukti
P-2=T-11);-----
2. Bahwa sesuai dengan konsideran "Menimbang" huruf *a* keputusan objek
sengketa, diuraikan bahwa berdasarkan *Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Semarang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg;
tanggal 8 Juni 2011 Sdri. Dra. FX. ESTI MEDIASTINI, Apt, DESS, ,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi "Memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Barang" dalam kasus
pengadaan barang alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kendal dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).* (bukti
P-2=T-11);-----
3. Bahwa sesuai dengan amar *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Semarang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 8 Juni
2011*, diuraikan antara lain sebagai berikut: **1) Menyatakan...Terdakwa I**

Halaman 150 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FX. ESTI MEDIASINI, Apt., DESS binti HUBERTUS SURAMTO...telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi memalsukan berita acara pemeriksaan barang, 2) Menjatuhkan pidana terhadap...Terdakwa I Dra. FX. ESTI MEDIASINI, Apt., DESS binti HUBERTUS SURAMTO... oleh karena itu dengan pidana penjara... selama 1 (satu) tahun dan pidana denda... sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (bukti P-31=T-4);-----

4. Bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 8 Juni 2011 dan telah menjalankan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tersebut sehingga dengan demikian putusan pengadilan tindak pidana korupsi Semarang tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap.(vide dalil gugatan penggugat angka 13 dan bukti P.32).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, pihak Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, tanggal 8 Juni 2011, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian telah jelas bahwa keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana

Halaman 151 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak dapat diuji sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya

Halaman 152 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248.000,- (Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, oleh ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARDINI SULISTYOWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----


HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD

Halaman 153 dari 155 Hal Perkara Nomor 43/G/2012/PTUN.Smg



TTD	
1. M. ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.	ANNA LEONORA T, S.H.,M.H.
TTD	
2. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.	
PANITERA PENGGANTI,	
TTD	
HARDINI SULISTYOWATI, S.H.	



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.125.000.-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 82.000.-
4.	dan Sumpah Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	J u m l a h	Rp.248.000,-
	(Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)	